

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan pendapatan negara yang cukup potensial untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Penerimaan dari sektor pajak ternyata merupakan sumber penerimaan negara terbesar. Banyak cara yang telah dilakukan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Salah satunya dengan memberlakukan sistem elektronik faktur pajak agar mencegah kebocoran pajak. Peran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sangat diperlukan demi tercapainya penerimaan negara. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak sangat mengapresiasi mereka, baik orang pribadi maupun badan hukum dalam bentuk perusahaan yang taat membayar pajak. Namun di sisi lain, seringkali ditemui pihak-pihak yang tidak memiliki kesadaran untuk melakukan pembayaran pajak. Pemeriksaan terhadap wajib pajak juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak. Sistem perpajakan yang kita anut adalah Self Assessment dimana wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Dengan demikian Pemeriksaan terhadap wajib pajak dibutuhkan untuk menguji kepatuhan wajib pajak, apakah pajak yang dihitung dan disetor oleh wajib pajak telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan juga dilakukan jika fiskus mendapat data dari pihak ketiga atau

lawan transaksi dari wajib pajak yang belum dilaporkan oleh wajib pajak itu sendiri. Hasil dari pemeriksaan adalah Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang mana jika tidak dilunasi satu bulan setelah diterbitkan akan menjadi tunggakan pajak. Masih banyaknya tunggakan pajak sebagai akibat dari keengganan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan salah satu penyebab tingginya tunggakan pajak. Untuk mencairkan tunggakan tersebut telah dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan tersebut meliputi pemberitahuan surat teguran, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual aset barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.

Apabila masyarakat dalam hal ini wajib pajak melakukan kesalahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka direktorat jendral pajak dapat melakukan law Enforcement yang pada praktek awalnya dilaksanakan dengan tindakan penagihan. Namun dalam pelaksanaannya mungkin timbul masalah-masalah yang menyebabkan ketentuan tindakan penagihan terhambat sehingga tidak sesuai lagi dengan yang diatur, melihat salah satu ciri pajak yang tidak memberi suatu imbalan pajak maka kemungkinan dapat terjadi tunggakan-tunggakan pajak. Untuk menjaga agar tunggakan-tunggakan tersebut tidak semakin bertambah besar, maka diperlukan suatu

tindakan penagihan yang efektif dan efisien guna mencairkan tunggakan pajak yang terutang, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindakan penagihan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini direktorat jendral pajak untuk melakukan law Enforcement terhadap wajib pajak yang lalai untuk memenuhi semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian diatas penulis menuangkan masalah tersebut didalam bentuk skripsi dengan judul **”Analisis Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa Dan Penyitaan Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga”**.

## **1.2 Perumusan Masalah dan Pembatasan Masalah**

### **1.2.1 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:


- a. Bagaimana penagihan pajak dengan surat teguran dalam mengoptimalkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga?
- b. Bagaimana penagihan pajak dengan surat paksa dalam mengoptimalkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga?
- c. Bagaimana penagihan pajak dengan penyitaan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga?

### **1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis penagihan pajak dengan surat teguran dalam mengoptimalkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga.
- b. Untuk menganalisis penagihan pajak dengan surat paksa dalam mengoptimalkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga.
- c. Untuk menganalisis penagihan pajak dengan penyitaan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga.



### 1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi berbagai pihak yaitu :

a. Kegunaan Teoritis

Dari penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para akademis yang memperdalam ilmu pengetahuan, khususnya mengenai ilmu perpajakan.

b. Kegunaan Praktisi

1. Bagi Penulis Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat kelulusan guna mencapai gelar sarjana ekonomi pada fakultas ekonomi Universitas Satya Negara Indonesia dan diharapkan pula penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman yang pastinya berguna ddiwaktu yang akan datang.

2. Bagi Pembaca dan Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta menjadi referensi atau bahan masukkan dalam penelitian serupa pada penelitian yang akan datang.